

## ABSTRAK

**MAWAR SIOWA, 2025. PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERANTARA DAN/ATAU KEAGENAN MELALUI KANTOR CV. SOLUSI KONSULTAN MANDIRI.** Tugas Akhir, Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomoi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing Oleh Pembimbing I Bapak Andi Rustam, Dan Pembimbing II Ibu Mellisyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perantara dan/atau keagenan yang diterapkan oleh Kantor CV Solusi Konsultan Mandiri. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi fokus utama, mengingat tingkat kepatuhan yang masih perlu ditingkatkan dan proses pelaksanaan yang sering menemui kendala, seperti kurangnya pemahaman dan kelengkapan dokumen. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi, studi ini mengevaluasi langkah-langkah administrasi yang dilakukan oleh kantor konsultan dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peranan konsultan pajak dalam memastikan pelaksanaan yang tepat dan efisien guna meningkatkan ketaatan pajak klien, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan prosedur guna mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam praktik di lapangan.

Kata Kunci: Prosedur, Pemotongan, PPh Pasal 23, Jasa